

Hati-hati,

Makin Banyak Lukisan Palsu!



LUKISAN PALSU — Diskusi Lukisan Palsu dan perdagangan Lukisan Palsu diselenggarakan oleh HIPTA di Balai Budaya, 28 Februari 1988. Tampak 2 lukisan palsu bersandar di dinding, di sebelah kiri sekali, samping pembicara. (Suara Karya/Francis Handayama)

Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap senilukis di negeri ini ternyata mempunyai dampak pula: meningkatnya upaya pemalsuan lukisan. Masalah pemalsuan lukisan ini kini dapat dikatakan sudah sampai pada titik membahayakan, karena adanya gejala makin terorganisirnya pemalsuan ini secara rapi. Ini terlihat dari pemilihan karya dan awal pembuatan lukisan sampai ke sistem perdagangan. Dalam hubungan ini terlihat adanya suatu kerjasama yang erat dan rapi antara pelukis sebagai tenaga ahli dan penjual yang sekaligus sebagai pemberi modal.

Kenyataan ini diungkapkan oleh Mara Karma, pelukis yang merangkap wartawan, kolumnis dan kritikus seni dalam diskusi HIPTA (Himpunan Pelukis Jakarta) 28 Februari, di Balai Budaya, Jakarta. Judul diskusi: *Tentang Pemalsuan Lukisan dan Perdagangan Lukisan Palsu*. Peminat diskusi ini ternyata cukup banyak, dari para

wartawan, pecinta seni lukis sampai istri almarhum pelukis terkenal, Hendra Gunawan, sengaja datang dari Bandung. Semuanya duduk dengan santai di lantai yang digelar tikar.

Penipuan seni yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan terdiri dari plagiatisme dan bajakan. Pada plagiatisme karya seniman besar diakui sebagai karya sendiri (di Indonesia terdapat dalam karya sastra, musik, dan film). Bajakan lain lagi, sebab karya orang lain diperbanyak tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak (di Indonesia terdapat dalam karya tulis, musik, film dan sebagainya). Pemalsuan di Indonesia bahkan lebih luas dan lebih parah dari pemalsuan di luar negeri, terutama karena belum adanya Undang-undang Hak Cipta. Ini meliputi pemalsuan obat, meterai, minyak pelumas, paspor, karya seni dan sebagainya. Motivasinya semata-mata untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan cara semudah dan secepat mungkin, sekalipun merugikan orang lain, melanggar hukum dan etika pergaulan. Segala cara dihalalkan

untuk mencapai tujuan ini dengan mengataskan kepentingan sendiri dari kepentingan orang lain.

Umumnya pembeli lukisan palsu orang-orang yang mempunyai uang, tetapi tak mempunyai apresiasi terhadap senilukis dan tak mempunyai pengertian tentang lukisan. Di Eropa bila ada lukisan yang mirip dengan karya pelukis terkenal, nama pelukis asli dihapus dan diganti dengan nama/tandatangan pelukis tenar itu. "Di Indonesia pemalsuan lukisan masih terbatas pada pemalsuan nama saja, belum ke tahap pemalsuan karya," ujar Cak Kandar, pelukis bulu anggota HIPTA.

Menurut Mara Karma, teknik pemalsuan terbagi atas 3 jenis: *forgery 100%* (persis seperti karya aslinya), *composite technique* (menyatukan fragmen-fragmen lukisan, lalu dipakai gaya pelukis yang hendak ditiru), dan *stylistic* (gayanya ditiru). Yang paling banyak beredar di Indonesia lukisan palsu dengan teknik *forgery 100%*.